



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa perumahan dan permukiman yang sehat dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar dapat hidup bahagia dan sejahtera;
 - b. bahwa keberadaan dan pertumbuhan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak warga untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar upaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Perumahan formal adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum yang dibangun oleh

perseorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang perumahan.

10. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

22. Air Minum adalah air minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
23. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Bupati, sebagai dasar bagi upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
24. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang usahanya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
27. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut dengan RDTR adalah RTR di wilayah Kabupaten, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
30. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan

panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

31. Keterangan Rencana Daerah yang selanjutnya disingkat KRD adalah informasi tentang persyaratan tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. keterbukaan dan peran serta;
- f. keadilan; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
- c. mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. koordinasi dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- g. kerjasama dan peran serta masyarakat.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. bangunan tidak teratur;
 - b. kepadatan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
 - c. kualitas bangunan tidak memenuhi syarat.
- (2) Bangunan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan dengan:
- a. bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL.
- (3) Kepadatan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan dengan KDB dan/atau KLB melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. Persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. Persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 8

Dalam hal RDTR dan/atau RTBL belum ditetapkan, penilaian ketidakteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. tidak tersedianya akses aman air minum; dan/atau

- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Tidak tersedianya akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
 - (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pemenuhan air minum setiap individu kurang dari 60 (enam puluh) liter/hari.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

- b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
- a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;

- c. pengangkutan sampah lingkungan;
- d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mencakup:
 - a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain terdiri atas:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 15

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan perumahan

kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas badan air dan berada di dalam Garis Sempadan Badan Air.

- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di tepi badan air (sungai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
- (5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$ (kurang dari sepuluh persen).
- (6) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah perbukitan.
- (7) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian;
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk menjamin kesesuaian perumahan dan kawasan permukiman terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar:
 - a. lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
- a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran;
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar:
- a. sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (2) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar :
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;

- b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
- c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perumahan dan permukiman serta berkoordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (3) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat melibatkan ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perumahan dan permukiman kepada Bupati.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan/atau peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 27

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerja sama pemerintah pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Pendampingan dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan di lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan.

- (2) Lokasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (3) Pendampingan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perumahan dan permukiman serta berkoordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang informasi dan komunikasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.
- (3) Pemberian informasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar).

- (3) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 32

- (1) Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pendataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.

Paragraf 1

Identifikasi Lokasi

Pasal 33

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi satuan perumahan dan permukiman;
- b. identifikasi kondisi kekumuhan;
- c. identifikasi legalitas lahan; dan
- d. identifikasi pertimbangan lain.

Pasal 34

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi.

- (2) Penentuan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan:
 - a. fungsional melalui identifikasi deliniasi untuk satuan perumahan dan permukiman formal;
 - b. administratif pada tingkat rukun warga untuk satuan perumahan swadaya; dan
 - c. administratif pada tingkat kelurahan/desa untuk satuan permukiman swadaya.

Pasal 35

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Penentuan tingkat kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 36

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penentuan status legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau bentuk keterangan status tanah lainnya yang sah, untuk tanah kepemilikan sendiri; atau
 - b. izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah, untuk tanah kepemilikan pihak lain.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Keterangan Rencana Daerah.

Pasal 37

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Pertimbangan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Pertimbangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman, yaitu:
 - a. rendah, apabila kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektar;
 - b. sedang, apabila kepadatan penduduk antara 151 – 200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/hektar;
 - c. tinggi, apabila kepadatan penduduk antara 201 – 400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/hektar; atau
 - d. sangat padat, apabila kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/hektar.
- (5) Pertimbangan kondisi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, serta budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkaitan dengan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman, yaitu:
 - a. kondisi prasarana dan sarana, yaitu kondisi prasarana dan sarana yang menunjukkan penurunan fungsi dan kualitas;
 - b. potensi sosial, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - c. potensi ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - d. potensi budaya, yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Format isian dan prosedur identifikasi lokasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Penilaian Lokasi

Pasal 39

- (1) Terhadap hasil identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan penilaian lokasi untuk menilai:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; atau
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian terhadap legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan klasifikasi:
 - a. status lahan legal; atau
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan klasifikasi:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; atau
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (6) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 40

- (1) Keputusan Bupati yang memuat penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data:
 - a. nama lokasi;
 - b. luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. lingkup administratif;
 - d. titik koordinat;
 - e. kondisi kekumuhan;
 - f. status lahan; dan
 - g. prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (4) Format kelengkapan dokumen penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud 32 ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format hasil peninjauan kembali tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 42

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c didasarkan pada perencanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada perumahan dan permukiman formal yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah.

- (4) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada perumahan dan permukiman formal yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh pelaku pembangunan selain pemerintah daerah.

Paragraf 2

Pola-pola Penanganan

Pasal 44

- (1) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menggunakan pola:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan;
 - c. pemukiman kembali; atau
 - d. pola lain yang disepakati oleh pihak terkait.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal lokasi perumahan dan permukiman diklasifikasikan kumuh ringan dengan status lahan legal.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal lokasi perumahan dan permukiman diklasifikasikan:
 - a. kumuh sedang dengan status lahan legal; atau
 - b. kumuh berat dengan status lahan legal.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal lahan perumahan dan permukiman berstatus ilegal.
- (5) Dalam hal penerapan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, atau c dipandang berpotensi atau telah menimbulkan gejolak sosial, Pemerintah Daerah dapat menerapkan pola penanganan lain yang diputuskan berdasarkan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang terlibat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerapan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, serta kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Paragraf 3
Pemugaran

Pasal 45

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperbaiki dan/atau membangun kembali perumahan dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Pemugaran terhadap bangunan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 46

- (1) Tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat yang rumahnya terkena pemugaran;
 - e. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - f. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Peremajaan

Pasal 47

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Untuk kepentingan peremajaan, disediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena peremajaan.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 48

- (1) Tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. sosialisasi rencana peremajaan kepada masyarakat terdampak;
 - d. musyawarah dengan masyarakat terdampak dan penetapan rencana peremajaan;
 - e. pendataan masyarakat yang terkena peremajaan;
 - f. pembangunan tempat tinggal sementara dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena peremajaan; dan
 - g. penempatan masyarakat yang terkena peremajaan pada tempat tinggal sementara.
- (2) Tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan.
- (3) Tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penghunian kembali masyarakat yang terkena peremajaan pada lokasi perumahan dan permukiman hasil peremajaan; dan

- b. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

Paragraf 5
Pemukiman Kembali

Pasal 49

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memindahkan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi perumahan dan permukiman kumuh ke perumahan dan permukiman yang lokasi, bangunan perumahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum permukimannya berkualitas dan memenuhi perizinan, standar teknis, dan layak sesuai fungsinya.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas eksisting, pembangunan perumahan dan permukiman di lokasi yang baru, dan penempatan masyarakat yang dipindah pada lokasi perumahan dan permukiman baru.
- (3) Untuk kepentingan permukiman kembali, disediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat akan dipindah.
- (4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 50

- (1) Tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

- (2) Tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 6

Pola lain

Pasal 51

- (1) Dalam hal penerapan pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dipandang berpotensi atau telah menimbulkan gejolak sosial, dapat diterapkan pola penanganan lain.
- (2) Penerapan pola lain diputuskan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, perseorangan atau badan hukum yang usahanya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau masyarakat terdampak.

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Perbaikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara

baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan.

- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

Paragraf 2 Pemeliharaan

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Paragraf 4 Perbaikan

Pasal 54

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban pengembang.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau perorangan/badan hukum pengembang perumahan dan permukiman bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar terjamin ketersediaan tanah untuk:
 - a. pembangunan perumahan dan permukiman baru untuk pemukiman kembali; dan/atau
 - b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman kumuh yang dipugar dan/atau diremajakan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penempatannya di dalam rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (5) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau perorangan/badan usaha pengembang perumahan dan permukiman.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengalokasikan sumber pembiayaan dalam APBD; dan/atau
 - b. mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab perorangan/badan hukum pengembang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan dana yang bersumber dari perorangan/badan hukum yang bersangkutan.

BAB VIII KOORDINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. sinkronisasi rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
- d. fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX

KERJA SAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 58

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (3) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. keikutsertaan dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 60

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandaskan pada semangat gotong royong menata perumahan dan

permukiman dengan partisipasi masyarakat melalui kerjabakti komunal yang dilakukan bersama oleh masyarakat atau kerigan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Orang atau badan usaha pengembang perumahan dan permukiman yang tidak melakukan penanganan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, maka kepada pelanggar dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. pembekuan izin; atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 62

- (1) Orang atau badan usaha pengembang perumahan dan permukiman perumahan dan permukiman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 50, dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, maka dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan.

Pasal 63

- (1) Orang atau badan usaha pengembang perumahan dan permukiman perumahan dan permukiman yang tidak menyediakan tempat tinggal sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (3) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah menyediakan tempat tinggal sementara atas beban biaya badan usaha pengembang perumahan.

Pasal 64

- (1) Orang atau badan usaha pengembang perumahan dan permukiman yang tidak menempatkan kembali masyarakat terkena peremajaan atau masyarakat yang dipindah pada perumahan dan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 3 huruf a dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, maka dilakukan penghentian sementara atau penutupan kegiatan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan pemeliharaan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Orang atau badan usaha pengembang perumahan dan permukiman yang tidak melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dan prasarana untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi berupa:
 - b. Pembekuan izin; atau
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan surat pengenaan sanksi kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang secara sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 sehingga mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin dan/atau dokumen yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. izin dan/atau dokumen yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berisi ketentuan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Sebagai bagian dari perwujudan hak setiap orang untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, menggariskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan hak warga Kabupaten Banyumas dan mendukung program Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan upaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada intinya mengatur bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu disusun peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengatur dua hal pokok yang penting, yaitu upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas bangunan, prasarana, dan sarana perumahan dan permukiman kumuh yang telah ada agar memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, agar upaya pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka

peraturan daerah ini mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat, maupun keikutsertaan dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memberikan manfaat kepada setiap warga untuk dapat merasakan kemudahan terselenggaranya berbagai aktivitas yang dilakukannya, dan dapat menikmati hak atas perumahan dan permukiman bagi pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan secara terpadu untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi, kebijakan, dan implementasinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh haruslah dilakukan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, orang yang mengembangkan atau bertanggungjawab dalam pengelolaan perumahan dan permukiman, maupun masyarakat yang berada di lingkungan perumahan dan permukiman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dalamnya menyangkut upaya menjaga kelestarian daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan cara menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan aman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pemerintah daerah wajib secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana, keputusan atau tindakan pemerintahan yang akan diambil, dengan maksud agar warga masyarakat mengetahui dan dapat menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, di mana hak tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang dan juga negara, sehingga derajat kesejahteraan warga negara dapat dicapai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa keseluruhan aktivitas pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam prosesnya maupun dalam hasil akhirnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Persyaratan teknis yang dimaksud dalam ayat ini meliputi:

- a. pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- c. keselamatan bangunan gedung;
- d. kesehatan bangunan gedung;
- e. kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. kemudahan bangunan gedung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air minum yang memenuhi syarat kesehatan adalah air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan memenuhi baku mutu air minum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemantauan secara langsung adalah pemantauan yang dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemantauan secara tidak langsung adalah pemantauan yang dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani, dan pengaduan masyarakat maupun media massa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Huruf b

Pembimbingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bagaimana aktivitas masyarakat diarahkan dalam kerangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sasaran pembimbingan dapat berupa orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun dunia usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyuluhan dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.

Ayat (2)

Pembimbingan dapat berupa pembimbingan kepada kelompok masyarakat, perorangan, dan/atau dunia usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berisi pemberitaan hal-hal terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, misalnya

informasi tersebut menyajikan mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, standar perumahan dan permukiman, dan informasi-informasi lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahasa yang mudah dipahami oleh penerima informasi ditentukan oleh beberapa faktor:

- a. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan masyarakat sehari-hari;
- b. Struktur dan isi kalimat yang tertuang dalam informasi, baku dan lugas;
- c. Kata, istilah, dan/atau frasa yang digunakan disesuaikan dengan masyarakat penerima informasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 .

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan gejolak sosial dalam ayat ini adalah penolakan dan/atau perlawanan dari warga masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan terkena tindakan penanganan, baik secara potensial maupun aktual.

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan yang terlibat adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, meliputi:

- a. warga masyarakat yang akan terkena penanganan;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. perorangan/badan usaha pengembang perumahan dan permukiman; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang perumahan dan permukiman kumuh.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar bagi terselesaikannya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berdaya guna dan berhasil guna, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan memperhatikan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, misalnya:

1. Apabila lokasi perumahan dan permukiman termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus

memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air.

2. Apabila lokasi perumahan dan permukiman termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah.
3. Apabila lokasi perumahan dan permukiman termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.
4. Apabila lokasi perumahan dan permukiman termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan adalah kajian dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang izin lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan adalah kajian dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang izin lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kajian pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan adalah kajian dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang izin lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH,
FORMULASI PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH,
DAN FORMAT HASIL PENINJAUAN KEMBALI


A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

<u>I.1. FORMAT ISIAN</u>	
<u>A. DATA SURVEYOR</u>	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
<u>B. DATA RESPONDEN</u>	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
<u>C. DATA UMUM LOKASI</u>	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:

Jumlah Laki-Laki :
 Jumlah Perempuan :
 Jumlah Keluarga :
 Administratif:
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Permasalahan :
 Potensi :
 Tipologi :
 Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :

bangunan

Nilai KLB rata-rata :

bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	pengendalian dampak lingkungan
	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	keselamatan bangunan gedung
	kesehatan bangunan gedung
	kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung	

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	jalan perkerasan lentur
	jalan perkerasan kaku
	jalan perkerasan kombinasi
	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	Saluran tanah
	Saluran pasang batu
	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	Tempat sampah
	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	Sarana pengangkut sampah
	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	sarana komunikasi
	data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

.....

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	kendaraan pemadam kebakaran
	mobil tangga

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung		Numerik	
a.	Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)	m'
		■ Panjang jalan eksisting	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	m'
3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	KK
4	Aspek Kondisi Drainase Lingkungan			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan	Ha
		■ Panjang drainase ideal (standar minimal)	m'
b.	Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting	m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	■ Panjang saluran drainase rusak	m'

5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis KK
7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
a.	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran Unit
b.	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Unit

Sumber: Tim Penyusun, 2018

B. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> kemudahan bangunan gedung 			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			standar teknis		
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ol style="list-style-type: none"> kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN						
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1		
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u>		5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha			
			<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u>		3	
	• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha					
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha		1				
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha						
c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi		
		• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1			

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang						X	X	X	X	X	X							
16 – 37	Kumuh Ringan												X	X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X				X	X					X	X					
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X				X	X					X	X			
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;

- b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
 3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;

9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

C. FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati—berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

1. Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi

CONTOH DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1 / 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)


.....

.....

.....

Sumber: Tim Penyusun, 2017


2. Peta Sebaran Lokasi



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi
Sumber: Tim Penyusun, 2017

D. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 5. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi	=	Luas SK	=	Ha
Kab. /Kota	=	Luas Verifikasi	=	Ha
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa
		Jumlah KK	=	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit						Unit		Unit	
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha						Ha		Ha	

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA- STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	Aspek Bangunan Gedung		TOTAL									0,00		
		RATA-RATA									0,00			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m'				m'		m'			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
Aspek Penyediaan Air Minum		aman												
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1											
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3											
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1											
	TOTAL											0,00		
RATA-RATA											0,00			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% drainase lingkungan tidak	5		Ha					Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		sesuai dengan persyaratan teknis												
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1											
Aspek Pengelolaan Air Limbah		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang	76% - 100% area memiliki sistem persampahan	5		KK					KK		KK		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
	tidak sesuai Standar Teknis	tidak sesuai standar												
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3											
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1											
Aspek Pengelolaan Persampahan		TOTAL										0,00		
		RATA-RATA											0,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1											
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT	(%)	NILAI
								INFRA-STRUKTUR						
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1											
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL											0,00	
		RATA-RATA												0,00
				TOTAL NILAI								TOTAL NILAI		
				Tingkat Kekumuhan								Tingkat Kekumuhan		
				RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL								RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL		
				KONTRIBUSI PENANGANAN								KONTRIBUSI PENANGANAN		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	(%)	NILAI	
								INFRA-STRUKTUR						

JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
71 -95	KUMUH BERAT
45 - 70	KUMUH SEDANG
19 - 44	KUMUH RINGAN
< 19	TIDAK KUMUH

$$\text{Kontribusi penanganan} = \left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

*** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi**

Sumber: Tim Penyusun, 2018

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI
PENANGANAN NON FISIK

A. POLA PENANGANAN

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		<p>saat dibangun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung. 	<p>kawasan yang dihubungkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<p>penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan. 	<p>seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung. 	<p>seperti penambahan komponen pada SPAL-S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T. 	<p>penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah. 	<p>penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
3	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		tampungnya.		minum.	sektor drainase.	rencana induk sektor pengelolaan air limbah.	pengelolaan persampahan.	kebakaran.

Sumber: Tim Penyusun, 2017

B. BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Program penanganan non fisik diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bentuk-bentuk rekomendasi penanganan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Terkait Bangunan & Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan• Penertiban IMB• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan
2	Terkait Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan• Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase
3	Terkait Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait SPAM• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat• Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat• Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah• Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat
4	Terkait Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi• Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat• Pembinaan Pola Sanitasi Sehat• Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
5	Terkait Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Regulasi Terkait Persampahan• Pembinaan Program 3R• Peningkatan Pola Hidup Bersih• Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
6	Terkait Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal• Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat• Bantuan Modal Usaha
7	Terkait Status Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters• Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan• Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
8	Terkait Partisipasi Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi • Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan • Pembinaan Keswadayaan Masyarakat
9	Terkait Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali • Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal
10	Terkait Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat • Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan • Program Penghargaan dan Kompensasi

Sumber: Tim Penyusun, 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN